



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN
AHLI DAN SAKSI PRESIDEN
(VII)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 SEPTEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Partai Buruh

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Presiden (VII)

**Kamis, 22 September 2022, Pukul 11.04 – 12.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

M. Imam Nasef

B. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Elen Setiadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 2. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 3. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 4. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 5. Teguh Satrio Prakoso | (Kemensetneg) |
| 6. Budi Setiawati | (Kemensetneg) |
| 7. Adelia Putri Zulkarnain | (Kemensetneg) |
| 8. Dado Ekroni | (Kemenkopolhukam) |
| 9. Fiqi Nana Kania | (Kemenkopolhukam) |
| 10. Rina Widiyani | (Kemenkeu) |

C. Ahli dari Pemerintah:

1. Bayu Dwi Anggono
2. Ahmad Redi

D. Saksi dari Pemerintah:

1. Aidul Fitriada Azhari
2. Sony Maulana Sikumbang

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.04 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:04]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 69 Tahun 2022 adalah mendengar keterangan Ahli dan Saksi dari Presiden. Ahli yang dihadirkan, yaitu dua orang. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono dan Dr. Ahmad Redi. Kemudian untuk Saksi, Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, dan Sony Maulana Sikumbang, S.H., M.H.

Ya, semua beragama Islam. Mohon, Yang Mulia Pak Wahid, untuk memandu, baik untuk Ahli, maupun Saksi.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Untuk Ahli Presiden, satu, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., sudah siap?

3. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO [01:35]

Siap, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:36]

Yang kedua. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., siap?

5. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [01:41]

Siap, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:44]

Silakan, posisi berdiri, tangan lurus ke bawah! Baik, ikuti lafal yang saya tuntunkan!

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

7. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [01:57]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:25]

Terima kasih, silakan duduk kembali.
Selanjutnya Saksi, satu, Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.H.
Dua, Sony Maulana Sikumbang, S.H., M.H.
Silakan, pada posisi berdiri, Pak Sony! Juru sumpahnya juga sudah ada, ya, Pak Sony? Ya, baik.
Pak Sony, belum kelihatan.
Ya, suaranya, Pak Sony?

9. SAKSI DARI PEMERINTAH: SONY MAULANA SIKUMBANG [03:28]

Siap, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:29]

Ya, baik. Ikuti lafal yang saya tuntunkan!
"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

11. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [03:35]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:00]

Terima kasih. Silakan kedua Saksi untuk duduk kembali! Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

13. KETUA: ANWAR USMAN [04:08]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kita langsung mendengar keterangan Ahli. Pertama, Prof. Bayu. Dipersilakan waktu 10 menit lebih-kurang.

14. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO [04:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sehubungan dengan pengujian Perkara Nomor 69/PUU-XX/2022, perkenankan saya menyampaikan Keterangan Ahli atas perkara ini sebagai berikut.

Terdapat 3 isu konstitusional yang perlu diterangkan, yang kesemuanya terkait dengan pemenuhan asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yakni asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Masing-masing isu konstitusional akan dipaparkan sebagai berikut.

Pertama, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Isu konstitusionalnya ... isu konstitusionalnya adalah apakah substansi Undang-Undang 13 Tahun 2022 yang hanya mengakomodir metode omnibus dan beberapa hal yang menjadi pertimbangan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, misalnya soal keterlibatan dan partisipasi masyarakat, serta belum secara komprehensif mengatur hal-hal yang memang dibutuhkan dan menjadi persoalan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, misalnya soal penataan hierarki perundang-undangan akan dianggap melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Terkait hal tersebut, dapat diterangkan sebagai berikut.

Berdasarkan pada Penjelasan Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang apa yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maka terdapat 2 kriteria untuk dapat menilai, apakah pembentukan suatu undang-undang memenuhi asas ini atau tidak?

Tolok ukur yang pertama, yaitu benar-benar dibutuhkan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan kedua, bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagaimana penjelasan pasal dimaksud.

Terkait kriteria benar-benar dibutuhkan, maka tolok ukurnya dapat merujuk pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan ayat (1), "Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi:

- a. Pengadilan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Perintah suatu undang-undang diatur dengan undang-undang.
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu.
- d. Tidak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Dan/atau,
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat."

Dengan melihat kepada bagian menimbang, dasar hukum, maupun Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah memenuhi materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang, yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf a yaitu, "Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 22A yang mengatur ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang."

Selain Pasal 10 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 juga memenuhi kriteria Pasal 10 ayat (1) huruf d perihal materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang, yaitu berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 di bagian umum telah terang menyebutkan, "Penataan dan perbaikan dalam undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020."

Dalam putusan MK dimaksud, di bagian Menimbang, [3.2.3] dinyatakan, "Dengan ini, Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut."

Mengenai peraturan perundang-undangan, apakah yang dapat memberikan landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang? Dengan menggunakan metode omnibus, maka dapat merujuk kepada Pertimbangan [3.18.2.2] Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 yang menyatakan, "Metode ini tidak dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Frasa ini jelas menunjukkan perlunya kebutuhan dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk dapat mengadopsi metode omnibus. Dengan demikian, jelas bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 pembentukannya merupakan tindak lanjut atas Putusan MK, yaitu Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020.

Terkait kriteria yang kedua dalam asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu kriteria bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka tolok ukurnya dapat merujuk kepada Ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan, "Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, presiden, atau DPD harus disertai naskah akademik."

Dalam Lampiran 1 Undang-Undang PPP disebutkan, "Sistematika naskah akademik, salah satunya adalah landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis harus ada di dalam naskah akademik." Terkait dengan kriteria manfaat tadi, maka sangat terkait dengan landasan sosiologis yang di dalamnya merupakan pertimbangan atau alasan yang

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis, sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Terkait dengan landasan sosiologis dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, selain telah termuat dalam naskah akademik RUU dimaksud, juga telah tercermin di dalam bagian menimbang huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengenai penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana dalam bagian menimbang, lebih diperjelas lagi di bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menerangkan, "Materi apa saja dari undang-undang ini yang merupakan penyempurnaan atas undang-undang sebelumnya."

Pada akhirnya untuk menilai, apakah suatu undang-undang yang dibentuk telah membawa manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka memenuhi asas kehasilgunaan dan kedayagunaan, tidak dapat dinilai atau diukur langsung, pasti, sebelum undang-undang tersebut telah diberlakukan dalam jangka waktu tertentu. Untuk itu, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan melalui Pasal 95A, sesungguhnya telah mengatur mengenai pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

Dengan demikian, jika ada materi yang belum dapat tertampung di dalam suatu undang-undang yang dibentuk dan kemudian oleh masyarakat dianggap perlu untuk diatur materi-materi tersebut, maka melalui mekanisme pemantauan dan peninjauan ini bisa dijadikan bahan dalam perbaikan ke depan bagi suatu undang-undang, yaitu melalui mekanisme perubahan undang-undang atau penggantian undang-undang yang diawali dari tahapan perencanaan, yaitu program legislasi nasional.

Kedua. Terkait keberadaan penjelasan Pasal 72 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, apakah penggunaan frasa *antara lain* dalam penjelasan pasal dimaksud menyebabkan ketidakpastian hukum, maka hal ini dapat di ... hal ini dapat kemudian dinilai dengan asas kejelasan rumusan dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang PPP.

Dalam kaitan dengan penilaian, apakah Penjelasan Pasal 72 ayat ... ayat (1a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sudah disusun dengan memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sistematika pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, maka tolok ukurnya adalah dengan menggunakan teknik penyusunan penjelasan, sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Khusus mengenai Teknik penyusunan penjelasan, telah diatur dalam Butir 174 sampai dengan Butir 191. Dengan demikian, jika suatu penjelasan telah disusun dengan berpedoman kepada teknik penyusunan penjelasan, sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Undang-Undang PPP, maka dapat dinyatakan telah memenuhi asas kejelasan rumusan.

Terkait fungsi penjelasan, maka Butir 176 Lampiran 2 Undang-Undang PPP menyebutkan, "Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh." Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh.

Untuk melihat apakah Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Butir 176 tersebut, maka dapat diuraikan. Pasal 72 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terdapat norma tertentu yang memerlukan tafsir resmi pembentuk undang-undang, yaitu apakah yang dimaksud dengan kesalahan teknik penulisan.

Sebaliknya, dapat dipastikan apabila norma kesalahan teknik penulisan tidak diberikan penjelasan dan hanya dinyatakan dengan frasa *cukup jelas*, akan menyebabkan atau mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud dan akan menyulitkan dalam pelaksanaan dari norma dimaksud. Frasa *antara lain* telah banyak ditemukan penggunaannya dalam perumusan penjelasan suatu undang-undang. Sebagai contoh Penjelasan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan informasi pemerintahan daerah lainnya antara lain informasi mengenai proses pembentukan Pemda, kepegawaian, kependudukan, dan layanan pengadaan barang dan jasa.

Namun demikian, untuk mengantisipasi suatu penjelasan yang seharusnya sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh agar tidak mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud, sesungguhnya Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah memberikan batasan bahwa kesalahan teknik penulisan memang bisa kejadian peristiwa di luar apa yang telah disebutkan sebagai kejadian-kejadian dalam penjelasan pasal ini. Namun untuk bisa masuk kategori kesalahan teknik penulisan, harusnya memenuhi syarat bersifat tidak substansial. Hal ini juga dinyatakan oleh MK melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 di bagian Pertimbangan [3.17.6].

Ketiga. Terkait isu konsepnya ketiga atau isu terakhir. Pemenuhan asas keterbukaan untuk menilai apakah penyusunan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah memenuhi asas keterbukaan, maka dapat menggunakan tolok ukur ketentuan asas keterbukaan dalam Undang-Undang PPP, khususnya Pasal 5 huruf g. Terkait bagaimana

penggunaan asas keterbukaan ini dalam pembentukan undang-undang, Mahkamah Konstitusi melalui Pertimbangan [3.7.8] Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menyampaikan beberapa pertimbangannya. Salah satunya adalah selain menggunakan acuan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna, sehingga terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh.

Terkait tolok ukur dan pembuktian, apakah partisipasi dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah dilakukan secara bermakna? Maka bisa merujuk pada Putusan MK terbaru, yaitu Putusan Nomor 25/PUU-XX/2022, dimana dengan mendasarkan terhadap pertimbangan hukum Putusan 25 Tahun 2022 maupun Putusan 91 Tahun 2020, maka pembuktian apakah pembentukan suatu undang-undang telah melanggar asas keterbukaan ataukah tidak melanggar asas keterbukaan, sangat terkait dengan 4 hal.

Yang pertama, sejauh mana Pemerintah dan DPR memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal yang dibuktikan dengan naskah akademik dan rancangan undang-undang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.

Kedua, sejauh mana Pemerintah dan DPR dapat membuktikan telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, LSM, akademisi, pakar Hukum Tata Negara, dan kelompok masyarakat lainnya yang terkait dengan pembentukan undang-undang dimaksud. Kemudian masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut mengetahui materi yang diatur dalam undang-undang yang akan dibentuk.

Ketiga, sejauh mana fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Pemohon telah berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara proaktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujian, yang sebenarnya hal demikian tanpa diminta atau tanpa diundang pun, para stakeholder tetap dapat bertindak dan bersikap proaktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan partisipasi masyarakat.

Terakhir, sejauh mana Pemohon dapat membuktikan bahwa pemerintah dan DPR telah benar-benar berupaya menutup diri atau tidak terbuka kepada publik terkait dengan pembentukan undang-undang yang dimohonkan, sehingga memiliki tendensi melanggar asas keterbukaan.

Akhirnya, apabila pemerintah dan DPR dapat membuktikan berbagai tolok ukur tersebut di atas telah dilakukan, maka dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujian telah melanggar asas keterbukaan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Akhirnya, demikian keterangan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera.

15. KETUA: ANWAR USMAN [18:36]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih, Prof. Bayu.
Ahli berikutnya silakan, Pak Dr. Ahmad Redi.

16. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [18:47]

Baik siap, Yang Mulia. Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Pemerintah dan DPR RI. Kepada yang terhormat Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua, salam Pancasila.

Izinkan Ahli menyampaikan keterangan terhadap dua hal, yaitu satu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPP Tahun 2022 sebagai katalisator pembentukan peraturan perundang-undangan di era baru sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dua, pembentukan Undang-Undang PPP Tahun 2022 dalam analisis dimensi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Undang-Undang PPP Tahun 2022 merupakan katalisator pembentukan peraturan perundang-undangan di era baru sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena: satu, Undang-Undang PPP Tahun 2022 secara nyata, konsisten, dan konsekuen melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa dengan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dengan ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman dalam peraturan ... dalam pembentukan undang-undang.

Pertimbangan Hukum Mahkamah ini merupakan ratio decidendi sekaligus obiter dictum yang secara tepat dan konsisten dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap metode omnibus yang telah digunakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ikhtiar bernegara yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam rangka melakukan berbagai masalah peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus ini, yaitu memecahkan berbagai persoalan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang menurut Ahli, meliputi permasalahan law making process problem, implementation problem, interpretation problem, dan yang keempat adalah capacity problem.

Melalui metode omnibus, sebagaimana diformulasi dalam Undang-Undang PPP Tahun 2022 yang sebelumnya diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan reformasi struktural dan substansi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat luar biasa.

Bayangkan, misalnya, masalah law making process problem yang berakibat pada adanya konflik norma, distorsi norma, kontestasi norma, dan malfungsi norma, bahkan disfungsi norma dalam 79 undang-undang dapat diselesaikan dengan adanya perbaikan oleh hanya satu undang-undang, secara sekaligus, secara efektif, dan efisien. Terdapat spirit "efisiensi" dan "efektivitas" pembentukan undang-undang yang begitu luar biasa melalui metode omnibus.

Lalu, sebagai legitimasi adanya landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang melalui metode omnibus, maka Undang-Undang PPP Tahun 2022 menjadi katalisator atas kehendak legisme-positivistik pembentukan peraturan perundang-undangan dan semangat progresif terhadap reformasi di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Metode Omnibus yang diformulasi dalam Undang-Undang PPP Tahun 2022 hanya salah satu metode dari banyak metode yang dapat digunakan dalam rangka melakukan reformasi pembentukan peraturan perundang-undangan, misalnya one in-two out regulation, moratorium law making, guillotine approach, sunset clause, atau the red tape challenge, yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dalam rangka melakukan reformasi legislasi/regulasi, khususnya untuk menyelesaikan masalah obesitas legislasi/regulasi.

Berbagai metode ini, sejatinya telah diinsersi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan secara regular di Indonesia, misalnya meletakkan perintah pencabutan lebih dari dua undang-undang selevel (one in-two out regulation) dalam ketentuan penutup suatu peraturan perundang-undangan, atau memberlakukan suatu norma atau peraturan perundang-undangan dalam masa tertentu (sunset clause) dalam ketentuan peralihan atau ketentuan penutup peraturan perundang-undangan.

Namun tidak dengan metode omnibus yang tidak dapat diinsersi dalam penyusunan secara regular peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode omnibus menggabungkan berbagai materi muatan yang baru yang belum pernah ada dalam peraturan perundang-

undangan sebelumnya; mengubah ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada; atau mencabut berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada, ke dalam satu peraturan perundang-undangan secara sekaligus.

Melalui sebuah review yang mendalam, cermat, dan scientific, kemudian diidentifikasi dan diinventarisir, mana saja peraturan perundang-undangan yang maintain, disimplifikasi (simplify), atau dieliminasi (eliminate), termasuk memformulasi norma baru yang belum ada landasan peraturan perundang-undangan sebelumnya dalam rangka mengisi kekosongan hukum yang selaras dan senyawa dengan arah pengaturan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.

Basis review-nya sederhana, yaitu is it legal? Is it needed? Is it business friendly? Are fees necessary and reasonable? Tentu dengan menjadikan Pancasila dan konstitusi sebagai landasan utama pembentukan peraturan perundang-undangan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berbagai metode ini tercipta karena adanya masalah teknis hukum, yaitu multiplicity of complex overlapping regulations, no clarity of valid regulations, absence of a system to identify implicitly repealed decrees, overlap of authorities issuing regulations, inconsistency in regulation drafting cycle across institutions, and lack of specific mechanism to study the economic impact of new regulationsoption.

Progresivitas pembentuk undang-undang di Indonesia yang memerlukan metode dalam menyelesaikan berbagai peraturan perundang-undangan yang didukung penuh oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan agar pembentuk undang-undang segera membentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang. Jadi, jelas Undang-Undang PPP/2022 merupakan katalisator dalam sistem baru pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dua. Memenuhi berbagai kebutuhan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang PPP merupakan katalisator pembentukan peraturan perundang-undangan karena berupaya memenuhi berbagai kebutuhan hukum peraturan perundang-undangan, ada 20 substansi dalam Undang-Undang PPP yang merupakan pemenuhan kebutuhan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Perubahan Penjelasan Pasal 5 huruf g, mengatur mengenai asas keterbukaan.
2. Perubahan Pasal 9, mengatur mengenai penanganan pengujian peraturan undang-undang.
3. Penambahan Bagian Ketujuh dalam Bab IV dalam Undang-Undang PPP.

4. Penambahan Pasal 42A, mengatur mengenai peran ... perencanaan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus.
5. Kemudian mengatur mengenai pembahasan RUU dan DIM.
6. Mengatur mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas rancangan Perda.
7. Mengatur mengenai penyusunan rancangan undang-undang dalam metode omnibus.
8. Mengatur mengenai perbaikan teknis penulisan RUU, setelah RUU disetujui bersama, namun belum sampai kepada Presiden.
9. Mengatur mengenai mekanisme perbaikan teknis penulisan RUU setelah RUU disetujui bersama, namun telah disampaikan kepada Presiden.
10. Mengatur mengenai penetapan provinsi.
11. Mengatur mengenai perundangan, melakukan ... memasukkan substansi mengenai penyandang disabilitas.
12. Mengatur mengenai pemantau dan peninjauan undang-undang.
13. Mengatur mengenai partisipasi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dan seterusnya, dan seterusnya.

Undang-Undang PPP Tahun 2022 tidak melulu berisi mengenai insersi metode omnibus. Undang-Undang PPP/2022 mengakomodasi berbagai kebutuhan hukum masyarakat dalam pembentukan peraturan undang-undang yang baik. Ada smart law making, penguatan sumber daya manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan yang ramah terhadap penyandang disabilitas, perbuatan partisipasi masyarakat, teknis analisis, dan evaluasi regulasi, dan berbagai norma lain yang diakomodasi dalam Undang-Undang PPP/2022 sebagai upaya pemenuhan hukum masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Berbagai materi baru ini merupakan bentuk pengayaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang perlu dilakukan agar tercipta suatu peraturan ... peraturan perundang-undang yang menciptakan strong collective intelligence, inclusive and representative institution, public trust and confidence, legitimacy and responsibility, improved understanding, opportunities for citizens, dan accountable and transparent dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ikhtiar pembentukan undang-undang ini terlihat dari setiap norma yang ada dalam Undang-Undang PPP Tahun 2022.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, pembentukan Undang-Undang PPP/2022 dalam analisis dimensi pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Ahli, telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas kejelasan rumusan. Kedua asas ini yang menurut Pemohon dalam permohonannya

dianggap tidak terpenuhi dalam pembentukan Undang-Undang PPP Tahun 2022.

Izinkan Ahli menyampaikan keterangan dalam analisis substansi penerapan kedua asas ini dalam Undang-Undang PPP/2022.

1. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah jaminan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa substansi yang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bangsa, antara lain: digitalisasi pembentukan perundang-undangan, penggunaan tanda tangan elektronik, pendayagunaan jabatan analisis hukum, analisis legislatif, dan perancang peraturan perundang-undangan dalam proses penyusunan perundang-undangan. Penyempurnaan teknik penyusunan naskah akademik dengan menggunakan metode regulatory impact assessment dan ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology).

Penyempurnaan partisipasi masyarakat terkait dengan right to be heard, right to be considered, dan right to be explained. Misalnya, di Pasal 97 diatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini merupakan right to heard. Kemudian kedua, hasil kegiatan konsultasi publik menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan penyusunan pembahasan. Ini merupakan right to be considered. Dan selanjutnya. Pembentuk peraturan perundang-undangan menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan ... pembahasan masukan masyarakat, dan ini merupakan the right to be explained.

Berbagai substansi Undang-Undang PPP Tahun 2022 ini merupakan substansi yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu terciptanya peraturan perundang-undangan yang baik.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

2. Asas kejelasan rumusan. Pemohon menyampaikan bahwa penggunaan frasa *antara lain* dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) menyebabkan adanya ketidakpastian tentang apa yang dimaksud dengan kesalahan teknis, sehingga berpotensi terjadi perubahan kesalahan teknis penulisan lainnya terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

Di luar Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) serta menimbulkan kontradiktif dengan perintah yang menyatakan bahwa tidak menggunakan frasa *antara lain* atau frasa *namun, tidak terbatas pada dalam rumusan norma atau ayat*. Menurut Ahli, untuk menganalisis kejelasan rumusan Pasal 72 ayat (1a) ini dapat menggunakan formula, sebagai berikut.

Pertama. Subjek penjelasan Pasal 72 ayat (1a) adalah Presiden dan DPR.

Kedua. Operator penjelasan Pasal 72 ayat (1a) adalah dapat dilakukan perbaikan.

Yang ketiga. Objek penjelasan Pasal 72 ayat (1a) adalah kesalahan teknis, antara lain: huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik dan/atau judul atau norma, nomor urut, bab, bagian paragraf, pasal atau ayat butir yang tidak sesuai.

Keterangan. Kesalahan teknis penulisan yang tidak bersifat kesalahan ... kesalahan teknis penulisan yang bersifat tidak substansial, menurut Ahli rumusan penjelasan Pasal 72 ayat (1a) sudah sangat jelas dan terang benderang. Frasa *antara lain* bersifat terbuka, namun terbatas. Terbuka, artinya selain kesalahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1) dapat dibuka untuk kesalahan teknis penulisan, selain empat kesalahan teknis dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a).

Namun meskipun terbuka, bagi ... bagi perbaikan kesalahan teknis lainnya, ia tertutup hanya pada kesalahan teknis penulisan yang bersifat tidak substansial.

Dalam praktik penyusunan peraturan perundang-undangan, makna tidak substantif ini ialah suatu perbaikan yang dilakukan tidak mempengaruhi makna atau isi atau formula yang dibentuk. Dalam praktiknya, keempat kesalahan ini merupakan kesalahan teknis yang biasa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Kesalahan atau typo error ini dalam praktiknya sering saja terjadi, sehingga dengan adanya formula normatif mengenai landasan hukum perbaikan kesalahan penulisan ini, maka akan memberikan kepastian hukum rumusan norma dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) telah memenuhi pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Terlebih fungsi penjelasan hanya sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma dalam batang tubuh. Penjelasan bukan norma, ia hanya sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

Majelis Hakim Yang Mulia. Berdasarkan pemaparan Ahli di atas, maka Ahli berpendapat bahwa Undang-Undang PPP Tahun 2022 telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan,

khususnya asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas kejelasan rumusan.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, akhirnya demikian keterangan Ahli pada persidangan Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini. Sebelum Ahli mengakhiri keterangan ini, izinkan Ahli menyampaikan pepatah yang sering nenek-nenek kampung Ahli sampaikan kepada cucunya yaitu, "Janganlah jadi tikus yang nandani labu." Yaitu janganlah seseorang memperbaiki sesuatu yang malah akan merusak sesuatu itu. Tikus merupakan hewan pengerat yang tidak akan ... yang tidak akan mungkin memperbaiki labu karena ia akan malah merusak atau memakannya.

Begitu pula dengan Undang-Undang PPP Tahun 2022. Ada semangat perbaikan secara struktural dan substansional yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, baik dalam rangka melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi terkait landasan hukum metode omibus, maupun dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum bernegara dan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik dalam rangka membahagiakan kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya rakyat dan bangsa Indonesia.

Akhirnya, demikian keterangan ini saya sampaikan. Semoga Allah Swt. menolong bangsa dan negara ini. Inde datae leges be fortior omnia posset (Hukum harus dibuat. Jika tidak, maka orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas). Namun, jangan jadikan tidak ada hukum sebagai alasan ketika penguasa ingin membahagiakan rakyatnya. Namun, tidak ada hukum, membuat dirinya tidak dapat berbuat untuk kebahagiaan bagi sebanyak-banyak rakyatnya. Wallahu a'lam bishawab.

Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: ANWAR USMAN [34:11]

Walaikumsalam. Baik, terima kasih, Ahli Dr. Ahmad Redi.

Sekarang Saksi, Saksi pertama, silakan! Saksi Prof. Aidul Fitriadi Azhari. Silakan!

18. SAKSI DARI PEMERINTAH: AIDUL FITRICIADA AZHARI [34:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera ... pagi menjelang siang, dan salam sejahtera buat kita semua, salam sehat.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Yang saya hormati, perwakilan dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang saya hormati pula Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon.

Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji serta syukur ke Hadirat Allah Swt. Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk bertemu dalam persidangan Yang Mulia ini.

Kehadiran saya dalam persidangan yang mulia ini adalah sebagai Saksi yang akan memberikan keterangan mengenai proses penyusunan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang selanjutnya akan saya singkat dengan istilah Undang-Undang PPP/2022. Terkait dengan Perkara Nomor 69/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Formil Undang-Undang PPP Tahun 2022.

Yang Mulia Majelis Hakim, terkait dengan penyusunan Undang-Undang PPP Tahun 2022 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, saksi telah diminta partisipasinya sebagai seorang akademisi sejak tanggal 1 Desember 2021. Hal ini dibuktikan oleh pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh Bapak Elen Setiadi selaku Staf Ahli Menko Perekonomian pada tanggal 1 Desember 2021 yang di dalam ... apa ... berkas yang saya sampaikan sudah saya sertakan screenshot-nya sebagai bukti dari keterlibatan.

Nah, keterlibatan dalam tim ahli tersebut, saksi pandang sebagai bentuk partisipasi publik khusus dan kapasitas sebagai akademisi. Yang terlebih lagi, mewakili satu-satunya dari lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pada pertemuan-pertemuan berikutnya, difasilitasi oleh Menko Perekonomian. Berkembang pemikiran untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi a quo dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang PPP dan perubahan terhadap Undang-Undang Ciptaker.

Perubahan Undang-Undang PPP, di antaranya dimaksudkan untuk mengakomodasi metode omnibus law yang diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai cara untuk memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar di dalam membentuk Undang-Undang Omnibus Law. Ini saya kutip dari paragraf [3.20.2]. Saat itu sebenarnya, terdapat pemikiran lain untuk tidak perlu melakukan perubahan Undang-Undang PPP, melainkan cukup dengan melakukan perubahan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan melalui pembentukan peraturan presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang PPP. Tetapi dinamika yang berkembang di DPR, menghendaki perubahan Undang-Undang PPP, terutama untuk memasukkan tema partisipasi yang bermakna atau meaningful participation, yang harus dituangkan dalam bentuk norma karena bukan secara menyangkut aspek teknis dari penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangannya, saksi diundang dalam pertemuan di Hotel Pullman Jakarta pada hari Jumat, tertanggal 14 Januari 22 ... 2022, dengan agenda pembahasan Revisi Undang-Undang PPP antara pemerintah dan DPR. Pada saat itu, terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan untuk dijadikan bahan pembahasan Revisi Undang-Undang PPP. Saksi menyampaikan jawaban tertulis atas dasar pertanyaan, sebagaimana terlampir dalam screenshot yang sudah disampaikan bersama berkas.

Dalam pembahasan tersebut, pada prinsipnya, saksi berpendapat bahwa metode omnibus law harus dinormakan dalam Undang-Undang PPP dan memasukkan di dalam lampiran 2, Bab II, terutama pada bagian C tentang pencabutan ... dan D tentang perubahan peraturan perundang-undangan. Selain itu, saksi pun berpendapat, terdapat kriteria dari omnibus law, yakni pada ... yakni pertama, perubahan dan/atau pencabutan beberapa undang-undang. Kemudian kedua, bersifat lintas sektoral. Lalu yang ketiga, materi muatan yang berkaitan. Dan keempat kesatuan prinsip atau tujuan, serta disusun dengan sistematika khusus berdasarkan klaster masalah. Seluruh rumusan ini sudah saya ... sudah saya ... kami lampirkan di dalam apa ... bersama dengan berkas yang disampaikan untuk dibaca kepada Majelis.

Majelis Hakim Yang Mulia. Sementara itu, terkait dengan partisipasi yang bermakna dalam pertemuan di Hotel Pullman, Saksi berpendapat cukup dengan mengubah Penjelasan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang PPP berkenaan dengan asas keterbukaan.

Dalam diskusi, kemudian berkembang menjelaskan bahwa partisipasi yang bermakna, baik dengan sistem ... menjelaskan bahwa partisipasi yang bermakna terkait dengan sistem demokrasi deliberatif atau demokrasi permusyawaratan sesuai dengan Sila Keempat Pancasila, yang dikemukakan oleh Filsuf Hukum Jerman, yaitu Jurgen Habermas. Pada intinya, di tengah perkembangan masyarakat modern yang terintegrasi dengan teknologi informasi, partisipasi masyarakat harus dilakukan sebagai bentuk deliberasi atau permusyawaratan publik, sehingga setiap pendapat atau opini harus didengarkan, dipertimbangkan, dan diberikan penjelasan. Sebagaimana diuraikan dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Kesempatan berikutnya, Saksi diundang untuk mereview Naskah Akademis RUU Revisi Undang-Undang PPP pada tanggal 2 sampai dengan 4 Februari 2022. Bagian dari Naskah Akademis yang di review adalah pada kajian teoretis, terutama pada isu tentang omnibus law dan partisipasi yang bermakna.

Terkait dengan partisipasi yang bermakna, pada intinya Saksi memosisikan dalam kaitan dengan demokrasi deliberatif atau demokrasi permusyawaratan yang lebih menghendaki dihasilkannya pertimbangan publik secara kolektif (collectively public judgement) dibandingkan sekadar mengag्रेसi opini public atau ... yang

dilontarkan secara individu dari orang dengan top of mind mengenai isu-isu yang kompleks.

Dengan cara tersebut, maka hak untuk didengar (right to be heard), dipertimbangkan (right to be considered), dan dijelaskan (right to be explained) dapat diperoleh tanpa dipengaruhi oleh bentuk-bentuk fabrikasi opini atau manufacturing consent oleh individu-individu yang tergolong top of mind atau kelompok-kelompok tertentu. Secara lengkap keterlibatan dalam review naskah akademis tersebut dapat dilihat pada berkas terlampir.

Kemudian, partisipasi lainnya adalah dalam pembahasan draf awal RUU PPP pada tanggal 2 Maret 2022. Nah, pada RUU ini ada pendapat Saksi yang tidak diterima oleh Pemerintah dan DPR waktu itu dan itu dipandang dalam pandangan Saksi itu merupakan sebuah bentuk dari meaningful participation, dalam artian bahwa pendapat Saksi dipertimbangkan, tetapi pada saat ditolak, juga tidak diberikan penjelasan mengapa terdapat penolakan.

Ketua dan Anggota Majelis yang saya muliakan. Demikian kesaksian saya sebagai Saksi dalam berpartisipasi sebagai akademisi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang PPP yang berlangsung sejak bulan Desember tahun 2021 hingga bulan Maret tahun 2022.

Pada intinya, keterlibatan tersebut merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan besar harapan kesaksian ini memberikan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya partisipasi dalam proses pembentukan Rancangan Undang-Undang PPP.

Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit-tharieq. Wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN [42:45]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof.
Terakhir, Saksi Pak Sony Maulana. Dipersilakan!

20. SAKSI DARI PEMERINTAH: SONY MAULANA SIKUMBANG [42:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin. Pokok-pokok Keterangan Saksi Presiden atas Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat Para Pemohon, Para Termohon,

dan Bapak, Ibu hadirin. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera kepada Bapak, Ibu sekalian.

Izinkan saya menyampaikan keterangan mengenai fakta yang saya lihat, saya dengar, saya alami terkait dengan proses penyusunan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut.

Pertama, saya menghadiri 4 kali rapat pembahasan atas Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam rentang waktu bulan Februari sampai dengan Maret 2022 di Jakarta, ya, yang dilakukan secara hybrid, baik itu daring atau luring, ya, sebagai salah satu undangan dari unsur akademisi bersama dengan Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., Prof. Dr. Aidul Fitriacida Azhari, S.H., M.Hum., dan bersama dengan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

Tempat rapat pembahasan tersebut diselenggarakan agenda pokoknya adalah penyusunan Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berikutnya, Yang Mulia, perlu saya sampaikan. Bersamaan dengan undangan pertama, yaitu untuk undangan rapat pada tanggal 28 Februari 2022, maka pengundang, dalam hal ini Kemenko Ekuin, itu juga kemudian selain undangan memberikan kepada saya softcopy dari draf rancangan undang-undangnya, termasuk juga bahkan kemudian daftar ... draf rancangan undang-undang yang telah disusun dalam format DIM, dan terakhir juga sebagai tambahan naskah akademik dari rancangan undang-undang tersebut yang disiapkan oleh DPR RI. Itu yang saya sampaikan.

Ada beberapa uraian terkait dengan kemudian perkembangan dari kegiatan-kegiatan tersebut untuk menunjukkan ... apa namanya ... wujud dari kemudian peran serta saya meliputi kegiatan-kegiatan untuk pembentukan rancangan undang-undang ini.

Rapat pertama diselenggarakan pada Senin, 28 Februari 2022, agendanya adalah rapat lanjutan pembahasan DIM, ya. Dalam rapat pembahasan ini, saya antara lain menyampaikan pokok-pokok pendapat antara lain. Pertama, usulan untuk tidak menyebutkan dan mendefinisikan omnibus law dalam ketentuan umum rancangan undang-undang karena kata atau istilah lain terkait teknik drafting, sesungguhnya yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu juga tidak disebutkan dan didefinisikan dalam ketentuan umumnya.

Yang kedua, ketentuan mengenai perbaikan kesalahan teknis penulisan, ya, itu memang suatu hal yang penting untuk diadakan, namun saya juga mengingatkan bahwa itu dimaknai sebagai kebolehan itu pengerjaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang asal-asalan.

Dan yang ketiga dalam rapat pertama tersebut, usulan untuk mengembalikan kewenangan pengembangan kepada Sekretariat Negara, mengingat proses yang dilalui sebelum pengundangan adalah pengesahan atau penetapan berupa penandatanganan oleh Presiden terhadap rancangan peraturan perundang-undangan tersebut.

Hasil rapat pembahasan antara lain adalah penerimaan pemerintah dengan pertimbangan terhadap usulan untuk tidak menyebutkan dan mendefinisikan omnibus law dalam ketentuan umum rancangan undang-undang ini dan memindahkan pengertian atas kata atau istilah tersebut sebagai ketentuan di dalam atau sebagai norma di dalam materi pengaturan atau penjelasan.

Saya perlu sampaikan juga bahwa tidak serta-merta juga kemudian usulan-usulan tersebut diterima ataupun ya, didiskusikan dengan kemudian para undangan dan yang lainnya tadi juga saya sebutkan, selain juga dari kementerian terkait.

Untuk rapat kedua pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, sama ini merupakan rapat lanjutan. Dalam rapat ini saya menyampaikan pokok usulan untuk mengubah frasa *dapat* menjadi *harus* dalam ketentuan di dalam Pasal 96, ya, mengenai penjelasan ... mengenai ... ketentuan mengenai pemberian penjelasan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat. Hasil rapat ini pada saat itu kemudian pemerintah menyampaikan akan mempertimbangkan usulan tersebut, apakah memang frasa kata *dapat* bisa kemudian diganti sesuai dengan usulan dengan penggantian kata *harus*. Namun, terakhir pemerintah kemudian di rapat akhir yang juga saya ikuti, menjelaskan bahwa dalam kondisi yang seperti sekarang agak sulit bagi Pemerintah untuk kemudian juga dituntut pengaturan yang masih belum klir mengenai ini, nanti akan teknisnya di rancangan peraturan pelaksanaannya, maka kata usulan tersebut kemudian dengan penjelasan dari pemerintah itu tidak diterima, ya.

Untuk rapat ketiga Kamis, 17 Maret 2022. Ini juga merupakan rapat lanjutan. Jadi, benar-benar spartan dilakukan oleh Pemerintah. Buat saya, diskusi-diskusi dan rapat-rapatnya pun menarik dengan saling debat, penerimaan, persetujuan maupun kritik atas usulan-usulan yang berkembang. Di sini saya menyampaikan beberapa pokok pendapat.

Yang pertama, ini hanya masalah teknis, usulan untuk menghapus rujukan ayat (1) di dalam Pasal 97B ayat (2), menegaskan bahwa

setiap tahap dalam pembentukan peraturan sesungguhnya dapat diberikan pembubuhan tanda tangan elektronik.

Yang kedua, juga perbaikan rumusan Pasal 58 agar tidak mengakibatkan perluasan norma.

Dan yang ketiga, perbaikan rumusan ... Penjelasan Pasal 78 untuk mempertegas bahwa ketentuan mengenai hal tersebut, itu juga mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil rapatnya, paling tidak, pemerintah secara umum menerima usulan-usulan yang saya sampaikan tersebut, ya bahwa penghapusan rujukan itu diterima karena sesungguhnya ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal 97B memang suatu hal yang berbeda.

Yang kedua, usulan perbaikan Penjelasan Pasal 58 pun diterima, demikian juga untuk perbaikan Pasal 78.

Dan rapat terakhir yang saya ikuti, itu di hari Senin, 21 Maret, jadi 4 hari kemudian setelah rapat yang terakhir. Agendanya adalah finalisasi. Diinformasikan oleh pimpinan rapat bahwa ini adalah juga setelah melewati kemudian rapat terbatas yang dilakukan oleh Pemerintah. Jadi, semua usulan-usulan kami pun dibahas, dipertimbangkan, dan didiskusikan dalam suatu ratas yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan kemudian Kementerian Kominfo sebagai yang memfasilitasi ini pun kemudian dalam tanda kutip, "mengundang" kami lagi dan melaporkan hasil akhir.

Kemudian ... apa namanya ... bagaimana tanggapan Pemerintah atas usulan-usulan tersebut? Nah, di akhir rapat ... di rapat terakhir ini, saya menyampaikan usulan untuk penghapusan penambahan rumusan dalam Lampiran angka 238.

Menurut saya, kegiatan untuk penyatuan peraturan perundang-undangan yang telah beberapa kali diubah, sebenarnya juga masalah ... bukan masalah drafting atas satu peraturan, tapi masalah kebijakan kementerian terkait dengan kemudahan akses atas peraturan perundang-undangan tersebut. Dan dalam rapat terakhir yang saya ikuti tersebut, pemerintah menerima usulan tersebut, sehingga penambahan rumusan dalam Lampiran angka 238 itu memang kemudian akhirnya dihilangkan.

Demikian, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, beberapa yang bisa saya sampaikan terkait apa yang saya lihat, saya dengar, saya alami dalam rapat ... empat kali rapat pembahasan Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12.

Ada keterbukaan di sana, ada partisipasi masyarakat yang bermakna saya rasakan di dalam ... setidaknya-tidaknya apa yang telah saya jalani.

Demikian pokok-pokok keterangan Saksi Presiden ini saya sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN [53:43]

Baik. Terima kasih, Pak Soni. Untuk Kuasa Presiden, dipersilakan kalau ada hal-hal dialami atau sudah cukup?

22. PEMERINTAH (KEMENKO PEREKONOMIAN): [53:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin kami mengajukan beberapa pertanyaan. Yang kami hormati, Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi. Yang kami hormati Para Pemohon, Para Ahli, dan Saksi.

Pertama, Yang Mulia, kepada Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono. Tadi Saudara Ahli, menyampaikan, memahami, dan memaknai Putusan MK, dalam hal ini adalah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Apakah hanya membaca dan memahami amar saja ataukah harus dibaca lengkap, termasuk bagian pertimbangan sebagai satu kesatuan putusan Mahkamah Konstitusi? Sehingga dengan demikian bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, juga merupakan bagian dari pelaksanaan Putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020, sebagaimana termuat dalam pertimbangan pada [3.18.2.2] dan [3.20.3].

Yang Kedua, Saudara Ahli menyampaikan bahwa adanya tolok ukur dan pembuktian pelaksanaan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang dilakukan secara bermakna atau meaningful participation, sebagaimana dimuat dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XX/2022. Dengan memperhatikan keterangan DPR dan Pemerintah, Presiden, yang telah melakukan pembahasan dan membuka ruang partisipasi publik, baik secara langsung melalui visit dan online, maupun dengan membuka kanal media YouTube dan telah pula diliput oleh berbagai media massa nasional, apakah pelaksanaan partisipasi publik oleh pembentuk undang-undang telah memenuhi tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022.

Yang kedua. Mohon izin, Yang Mulia, kami menyampaikan pertanyaan kepada Ahli Dr. Ahmad Redi. Pertama. Dalam penjelasan Saudara Ahli, tadi menyampaikan antara lain, yaitu mengenai progresivitas pembentuk undang-undang yang memerlukan metode penyelesaian masalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang didukung oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 merupakan katalisator dalam sistem baru pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Progresivitas apa yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022? Dan norma apa yang mendorong undang-undang tersebut sebagai katalisator dalam sistem baru pembentukan peraturan perundang-undangan?

Yang kedua. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tidak hanya menegaskan mengenai ketentuan partisipasi masyarakat sebagai ... partisipasi masyarakat sebagai upaya pelaksanaan meaningful participation, tetapi juga menegaskan akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan naskah peraturan perundang-undangan dan terlibat dalam partisipasi publik. Bagaimana pandangan Saudara Ahli bahwa pembentuk undang-undang sudah sangat sungguh-sungguh untuk menerapkan meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?

Mohon izin, Yang Mulia. Kami lanjutkan untuk pertanyaan kepada Saksi Prof. Dr. Aidul Fitriyada Azhari. Pertanyaannya adalah apakah Saudara Saksi mengalami ada upaya pembentuk undang-undang untuk menutup diri atau tidak terbuka dalam proses penyusunan dan pembahasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022?

Yang kedua. Dalam hal Saudara Saksi diundang untuk memberikan pandangan, masukan, ataupun pendapat, apakah Saudara Saksi diberikan bahan secara lengkap terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembahasan, sehingga ada waktu bagi Saksi untuk mempelajarinya?

Yang ketiga. Dalam pembahasan dengan pembentuk undang-undang, apakah Saudara Saksi melihat, mendengar, atau mengalami upaya pembentuk undang-undang dalam menerapkan meaningful participation, yaitu mendengarkan, mempertimbangkan, dan menjelaskan adanya pandangan ataupun pendapat dari masyarakat?

Terakhir, Yang Mulia, kami menyampaikan pertanyaan kepada Saudara Sony Maulana Sikumbang, S.H., M.H. Satu pertanyaan. Dapatkah Saudara Saksi menjelaskan dinamika pembahasan RUU, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dengan pembentuk undang-undang? Apakah ada upaya pembentuk undang-undang untuk menutup, membatasi, atau menghalangi masyarakat untuk memberikan masukan di dalam pembahasan?

Demikian, Yang Mulia, pertanyaan kami sampaikan. Terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN [59:02]

Baik. Terima kasih.

Selanjutnya, Kuasa Pemohon, ada? Kuasa Pemohon, ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [59:20]

Izin, Yang Mulia?

25. KETUA: ANWAR USMAN [59:22]

Silakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [59:23]

Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Pertama, kami membagi dua pertanyaan, Yang Mulia, untuk Ahli dan Saksi Fakta. Untuk yang pertama ini, mohon izin, kami menanyakan ke Ahli Prof. Dr. Bayu dan juga Dr. Redi. Saya kira pertanyaan ini sekaligus saja untuk kedua Ahli untuk mohon diberikan penjelasan lebih lanjut dan juga jawaban.

Ada setidaknya tiga pertanyaan untuk Ahli. Yang pertama, tadi Prof. Bayu menyampaikan terkait dengan indikator asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Salah satunya adalah bisa merujuk ke Pasal 10 Undang-Undang PPP, dimana di situ dinyatakan memang salah satu materi muatan pembentukan undang-undang atau provisinya adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.

Nah, yang menjadi pertanyaan kami adalah ini juga yang menjadi perdebatan dan diskursus, tadi juga sempat disinggung oleh dari Kuasa Presiden. Apakah tindak lanjut yang dimaksud itu tindak lanjut terhadap amar putusan atau juga termasuk di dalamnya pertimbangan? Ini terkait dengan keberlakuan putusan MK. Karena kalau kita lihat di amar putusan, memang tidak ada amar yang menyatakan memerintahkan untuk Revisi Undang-Undang PPP. Terlepas tadi dari ... apakah pertimbangannya memuat hal itu atau tidak? Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Yang kami ingin tanyakan adalah apakah pertimbangan itu juga menjadi salah satu yang wajib ditindaklanjuti? Begitu.

Nah, dalam konteks itu juga, kami ingin menanyakan, sebenarnya kan kalau kita lihat materi muatan Revisi Undang-Undang PPP ini lebih banyak mengadopsi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91. Nah, dari hal ... dari fakta itu kami ingin menanyakan, apakah putusan MK itu bisa dianggap sejajar dengan undang-undang? Artinya keberlakuannya. Nah, kalau itu bisa dianggap sejajar dengan undang-undang artinya bisa berlaku juga, maka bukankah menjadi tidak diperlukan lagi begitu, untuk dibuat revisi. Karena substansi dari Revisi Undang-Undang PPP ini sejatinya sudah banyak kemudian diatur atau di ... disampaikan di Pertimbangan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, soal meaningful participation dan lain sebagainya. Dan itu kan kalau dianggap itu juga berlaku sebagai undang-undang, maka artinya sebenarnya tidak diperlukan lagi untuk kemudian diadopsi dalam Undang-Undang PPP. Nah, ini kami mohon pendapat ahli terkait hal itu.

Kemudian yang kedua adalah terkait dengan meaningful participation. Nah, di dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 kalau

kita lihat pertimbangan, itu ada 2 hal terkait dengan meaningful. Pertama, subjeknya, siapa yang harus dilibatkan? Yang kedua adalah berkaitan dengan 3 hak publik yang tadi disampaikan.

Terkait dengan subjek ini, nah di dalam Revisi Undang-Undang PPP ini yang kalau kita lihat kepentingannya adalah kepentingan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Dimana peraturan perundang-undangan ini kan akan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Nah, dalam konteks itu, maka siapa saja sebenarnya subjek yang harusnya dilibatkan dalam konteks Revisi Undang-Undang PPP ini? Apakah cukup misalnya pakar-pakar hukum? Atau seperti apa? Atau masyarakat juga harusnya diberikan ruang, semua elemen masyarakat. Nah, itu terkait dengan subjek tadi yang disebutkan dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, harus dilibatkan subjek yang berkepentingan, masyarakat yang berkepentingan. Dalam konteks ini sebenarnya siapa yang paling berkepentingan? Kira-kira itu.

Kemudian yang ... yang ketiga, Yang Mulia, yang terakhir. Tadi saya juga menyimak pendapat Ahli, khususnya Prof. Bayu. Tadi menyampaikan bahwa harusnya masyarakat yang proaktif, kira-kira gitu. Nah, dalam konteks itu kan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, itu sebenarnya sudah memberikan 3 hak tadi yang harus dipenuhi oleh Pemerintah dan DPR. Nah, dalam konteks yang ingin saya tanyakan adalah dalam konteks relasi negara dan warga negara dalam konteks HAM. Ketika itu menjadi hak konstitusional warga negara terkait 3 hak tadi, untuk didengar, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan, maka dalam konteks HAM kan seharusnya ini menjadi kewajiban negara.

Nah, ketika dia menjadi kewajiban negara, kalau kita merujuk pada Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka negara wajib untuk kemudian memproteksi, melindungi, dan memenuhinya. Nah, bagaimana kemudian implementasi dari ini, negara wajib memenuhi? Apakah itu bisa kita maknai bahwa seharusnya yang justru proaktif itu adalah negara untuk kemudian melibatkan? Karena ini menjadi bagian dari kewajiban negara, yang di sisi lain itu menjadi hak dari masyarakat.

Kemudian, kalau kita lihat lagi dari tiga hak itu, misalnya. Itu kan salah satu yang paling penting, misalnya adalah the right to be heard ya, dengar, bukan the right to ... untuk mendengar, ya, the right to hear, tapi to be heard, didengarkan. Artinya, harusnya adalah si yang diberikan seluas-luasnya itu adalah masyarakat untuk berbicara, memberikan masukan, bukan untuk mereka mendengarkan. Nah, kalau kita kaitkan tadi dengan Keterangan Saksi Fakta dan juga Keterangan Presiden sebelumnya melalui Kuasanya, itu kan yang dilakukan hanya diskusi pakar. Artinya, ini masyarakat kan, disuruh mendengar saja. Ya, mungkin ada masukan satu, dua, ya, itu nanti mungkin saya tanyakan ke ... ke ... apa namanya ... ke Saksi Fakta. Tapi kan, porsinya harusnya

mana yang lebih besar? Kalau kita kaitkan tadi dengan the right to be heard, untuk didengar, bukan untuk mendengar, kira-kira gitu. Nah, itu saya kira yang untuk Ahli, Yang Mulia.

Yang kedua, untuk Saksi Fakta Prof. Aidul dan juga Pak Sony Maulana. Tadi sebagaimana saya katakan, memang di dalam Keterangan Pemerintah atau Presiden dinyatakan di situ, "Mekanisme yang digunakan untuk menjaring aspirasi itu adalah melalui diskusi pakar, yaitu tanggal 20 Desember 2021 sampai 4 Februari." Nah, tadi Prof. Aidul dan Pak Sony menyampaikan terlibat dalam proses itu.

Yang ingin kami tanyakan adalah apakah Prof. Aidul dan juga Pak Sony bisa menceritakan, sebenarnya bagaimana proses diskusinya? Kemudian, ada tidak, bahan yang ... paling enggak misalnya draf awal atau naskah akademik yang kemudian disampaikan untuk dianalisa? Kemudian, siapa peserta dalam diskusi-diskusi itu? Apakah itu sifatnya hanya tertutup, terbatas, atau juga melibatkan masyarakat? Kemudian, sejauh mana peserta yang lain, dalam konteks khususnya masyarakat, itu diberikan ruang untuk kemudian menyampaikan masukan-masukan, menyampaikan revisinya terhadap ... terhadap substansi yang dibicarakan, dalam konteks ini adalah Revisi Undang-Undang PPP?

Kemudian, yang berikutnya adalah setelah acara-acara diskusi tersebut, apakah ada misalnya rangkuman catatan hasil masukan itu yang kemudian nanti ditindaklanjuti?

Dan kemudian yang terakhir, apakah Saksi Fakta, baik Prof. Aidul maupun Pak Sony, pernah membandingkan, begitu, ya, hasil dari yang didiskusikan itu dengan draf yang sudah disahkan yang saat ini, yang menjadi objek pengkajian? Nah, itu mohon ... apa namanya ... diberikan penjelasan lebih ... lebih lanjut terkait dengan hal itu.

Satu lagi, Yang Mulia, mungkin tadi luput untuk Ahli, Yang Mulia. Satu lagi untuk Ahli, baik untuk Prof. Bayu dan juga Prof. Redi. Di dalam Keterangan Pemerintah tadi yang saya kutip, di situ disebutkan bahwa proses partisipasi itu hanya dikerucutkan menjadi kegiatan diskusi pakar. Nah, ini saya kutip dari Keterangan Pemerintah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah tiga hak tadi itu dalam konteks parti ... meaningful participation itu, itu bisa hanya kemudian disimplifikasi menjadi kegiatan diskusi pakar? Apakah itu sudah memenuhi ketiga hak yang kemudian disebutkan MK dalam Putusan Nomor 91 itu? Nah, itu tambahan sedikit, Yang Mulia.

Saya kira itu dari Pemohon, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya.

27. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:44]

Ya, baik. Dari meja Hakim? Dari meja Hakim tidak ada.
Dipersilakan, Prof. Bayu, untuk menanggapi terlebih dahulu!

28. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO [01:07:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi ada pertanyaan dari baik Kuasa Presiden maupun Kuasa Pemohon. Terkait pertanyaan dari Kuasa Presiden, garis besarnya, yang pertama tadi adalah kedudukan putusan MK terkait amar dan pertimbangan hukum, gitu, ya.

Yang pertama, saya ingin menguraikannya dari ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita Pasal 24C ayat (1) yang menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, Adapun makna final ini kalau kita lihat kan, di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di Penjelasan Pasal 10 ayat (1), artinya memperoleh kekuatan hukum tetap setelah diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Diperkuat lagi di Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, makna kekuatan tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno adalah memperoleh kekuatan mengikat untuk dilaksanakan dan membawa akibat hukum bagi semua pihak.

Artinya dalam kata *final* juga ada kata *mengikat*, sehingga dalam final itu implisit maknanya adalah final dan mengikat begitu. Nah, tentu kemudian setelah mengetahui sifat putusan MK itu adalah final dan mengikat, maka muncul pertanyaan sifat final dan mengikat itu apakah hanya amar putusan ataukah bagian lain dari putusan? Karena kan, kalau kita lihat sifat final itu ada pada putusan, sehingga kemudian ada pertanyaan bentuk sifat final dan mengikat itu apakah hanya amar putusan ataukah juga bagian lain dari putusan, dalam hal ini adalah pertimbangan hukum. Maka untuk menjawabnya, mari kita kembalikan kepada ketentuan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang di dalam Pasal 48 ayat (2), Setiap putusan Mahkamah Konstitusi itu memuat mulai dari kepala putusan, identitas pihak, ringkasan permohonan, pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan, yang berikutnya adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan, baru kemudian amar putusan.

Nah, lebih jauh lagi kalau kita melihat ada peraturan mahkam ... di dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (2) huruf e Undang-Undang MK dalam pertimbangan hukum memuat dasar hukum yang menjadi dasar putusan. Jadi, pertimbangan hukum ini sesungguhnya adalah memuat dasar hukum yang menjadi dasar putusan. Nah kemudian dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Pasal 70 ayat (3), disebutkan pertimbangan yang menjadi dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi pendapat Mahkamah. Nah, ini jadi dalam pertimbangan hukum sendiri yang menjadi dasar keputusan itu memang ada meliputi mulai permasalahan

utama permohonan, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, kemudian Alasan Permohonan dan e) Pendapat Mahkamah. Jadi, dalam pertimbangan hukum pun ada bagian-bagian.

Nah, dengan konstruksi demikian, maka pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan, khususnya yang di dalamnya berisikan pendapat Mahkamah, merupakan satu kesatuan dengan amar putusan sebagai satu kesatuan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Artinya, putusan yang sifatnya final dan mengikat itu, ya, ada di dalamnya amar putusan, ada juga pertimbangan hukum yang jadi dasar putusan, khususnya ada terkait dengan pendapat Mahkamah.

Nah, dengan demikian kalau kita lihat terkait dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang di pertimbangkan hukumnya, itu telah menyebutkan metode omnibus itu dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya, isunya adalah bukan apakah metode ini konstitusional atau tidak, tapi selama metode belum diadopsi di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dia tidak bisa dijadikan landasan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.

Lebih jauh dalam pertimbangan itu, jelas Mahkamah menyebutkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law. Artinya, pertimbangan hukum ini yang berisi pendapat Mahkamah ini merupakan sesuatu yang bersifat final dan mengikat, dan harus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Artinya, pertimbangan hukum ini merupakan satu kesatuan dengan amar putusan, Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 yang memerintahkan di dalam amar itu kan memerintahkan kepada pembentuk, salah satunya adalah kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Jadi, kita bisa akan mengatakan tidak mungkin perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja itu, amar putusan itu bisa dilaksanakan kalau belum dilakukan perbaikan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang di dalamnya memberikan landasan hukum terkait adopsi metode omnibus.

Ini yang saya katakan membaca amar putusan, itu harus satu kesatuan dengan pertimbangan hukum yang di dalamnya ada pendapat Mahkamah. Jadi, amar putusan tadi itu tidak mungkin bisa terlaksana kalau tidak dilakukan perbaikan terhadap undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Contoh lain sebenarnya kalau kita lihat, bagi saya, bagaimana hubungan antara amar dengan pertimbangan hukum itu, sudah banyak sekali dalam putusan MK. Yang paling kita ingat mungkin adalah soal

Putusan MK Nomor 14 misalkan tahun ... 14/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Saat itu, dalam amar putusannya, MK menyatakan penyelenggaraan pilpres yang tidak serentak dengan pemilu anggota lembaga perwakilan adalah inkonstitusional. Jadi, dalam amar putusannya, MK mengatakan pilpres dan pileg yang tidak serentak adalah inkonstitusional.

Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebutkan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg Tahun 2014 yang sudah prosesnya sedang berjalan mendekati waktu pelaksanaan dan justru kalau kemudian itu diberlakukan pilpres dan pileg itu serentak di tahun 2014, akan ada kekacauan dan lain sebagainya. Sehingga, dalam pertimbangan hukum, MK mengatakan Pemilu Tahun 2014 itu tetap kemudian pilpres dan pilegnya tidak serentak, tapi putusan itu berlaku mulai Pemilu Tahun 2019. Itu ada dalam pertimbangan hukum, bukan ada di dalam amar putusan, dan itu kemudian kedua-duanya adalah memiliki kekuatan yang sama, final dan mengikat. Nah, itu terkait dengan kedudukan dari amar dan pertimbangan hukum.

Nah, terkait dengan pertanyaan kedua dari Kuasa Presiden dengan memperhatikan keterangan DPR RI dan kemudian pemerintah terkait tadi, bagaimana penerapan asas keterbukaan, partisipasi bermakna, maka sesungguhnya memang kita tidak cukup kalau menggunakan tolok ukur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya terkait dengan asas keterbukaan. Maka kita bisa melihat, apa yang dimaksud dengan partisipasi bermakna itu kan muncul kemudian dalam Putusan MK Putusan Nomor 91 Tahun 2020, yang kemudian pembuktiannya terkait bagaimana membuktikan, kemudian partisipasi bermakna itu terpenuhi atau tidak, asas keterbukaan itu terpenuhi atau tidak, MK jelas dengan sangat baik dalam Putusan Nomor 25/PUU-XX/2022 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara, itu sudah memberikan terkait pertimbangan hukum bagaimana membuktikan terpenuhi atau tidaknya asas keterbukaan, dalam hal ini salah satunya adalah termasuk partisipasi bermakna, dimana kemudian kalau kita lihat dalam putusan dimaksud, diuraikan bahwa misalkan berdasarkan uraian fakta-fakta hukum, terbukti pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, LSM, akademisi, pakar Hukum Tata Negara, dan kelompok masyarakat adat.

Nah, juga MK menyatakan tidak menemukan fakta hukum bahwa Para Pemohon berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara proaktif dan responsif dalam memberikan masukan. Artinya, memang meskipun pembebanan itu ada pada pembentuk undang-undang, tapi

juga Pemohon sebenarnya bisa untuk kemudian secara proaktif dan responsif untuk turut serta memberikan masukan.

Bahkan kemudian disampaikan keterlibatan masyarakat, itu selain memang kepada masyarakat yang berpotensi terkena imbas, tapi sesungguhnya secara keseluruhan pun sepanjang kemudian dibuka ruang tadi, ya, akses terhadap rancangan peraturan naskah akademik dan kemudian dibuka ruang untuk memberikan pandangan, itu juga dapat memberikan pandangan terhadap pembahasan yang ... atau terhadap proses pembentukan undang-undang yang sedang berjalan.

Dan yang terakhir, MK tidak menemukan adanya misalkan bukti lain dari Para Pemohon yang dapat membuktikan bahwa Pemerintah dan DPR telah benar-benar berupaya menutup diri atau tidak terbuka. Artinya memang ada niatan misalnya Pemerintah dan DPR itu berupaya menutup atau tidak terbuka. Nah, maka sesungguhnya kalau kita lihat tadi dengan mendasarkan pada pertimbangan tadi, memang sudah ada tolok ukur. Jadi dalam perkara-perkara ke depan ini kan pasti akan banyak sekali perkara yang terkait dengan pengujian formil dengan asas keterbukaan, ya ada 4 hal tadi.

Pertama adalah sejauh mana Pemerintah dan DPR itu memberikan ruang partisipasi pada masyarakat yang dibuktikan, pertama misalkan naskah akademik dan RUU dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, untuk masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan tertulis. Nah, ini salah satu tolok ukur yang pertama. Yang kedua adalah tadi, sejauh mana pemerintah dan DPR dapat membuktikan telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, misalkan NGO, akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat lainnya yang terkait dengan pembentukan undang-undang dimaksud.

Nah, yang ketiga, ada juga memang sejauh mana fakta hukum menunjukkan Para Pemohon telah berupaya untuk melibatkan diri atau terlibat secara proaktif dan responsif dan kemudian misalkan apakah pemerintah dan DPR kemudian menutup diri atau tidak terbuka terhadap upaya memberikan masukan tadi.

Nah, maka kalau saya membaca keterangan DPR dan keterangan pemerintah dalam persidangan perkara ini dengan bukti-bukti yang disampaikan, maka terhadap pemenuhan 4 tolok ukur di atas yang sudah disampaikan kepada Majelis Hakim melalui keterangannya, maka jika bukti-bukti tersebut memang benar adanya yang disajikan oleh Pemerintah dan DPR, maka dapat diartikan pelaksanaan partisipasi publik oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah memberi tolok ukur, sebagaimana dimuat dalam Putusan MK Nomor 25 Tahun 2022.

Jadi selama memang bukti-bukti itu memang sudah disajikan, bukti-bukti itu memang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan,

maka 4 tolok ukur tadi menurut saya dalam perkara ini telah dipenuhi oleh Pemerintah dan DPR, begitu.

Nah, terkait kemudian pertanyaan dari Kuasa Pemohon, saya pikir soal yang pertama tadi sama, soal amar dan juga pertimbangan hukum. Tadi sudah menjawab juga pertanyaan dari Kuasa Presiden.

Artinya, saya bisa memastikan Undang-Undang 13/2022 ini, ini memang adalah pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya memang di pertimbangan hukum yang di dalamnya adalah pendapat Mahkamah tadi, ya. Bahwa memang amar putusan untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja, tidak mungkin dapat terlaksana kalau landasan hukum di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu tidak kemudian diperbaiki dengan cara memasukkan, mengadopsi metode omnibus, begitu.

Nah, yang kedua adalah terkait apakah putusan MK sejajar dengan undang-undang? Tentu kita bisa mengatakan antara peraturan perundangan dengan putusan pengadilan adalah dua produk hukum yang berbeda. Namun kekuatannya kalau kita lihat putusan ... putusan MK dalam pengujian undang-undang, baik yang sifatnya kemudian deklaratif, menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian konstitutif, menyatakan tidak berlaku sepanjang dia memang ada self implementation, misalnya membatalkan ketentuan ... membatalkan ketentuan pasal dari suatu undang-undang, tanpa harus dilakukan revisi undang-undang pun, maka ketentuan tersebut serta-merta dia akan dinyatakan batal, tidak punya kekuatan hukum mengikat, dan setara dengan undang-undang. Jadi, tanpa harus ada tindakan dari DPR, Presiden, maka itu tidak bisa dilakukan, dianggap dia tidak berlaku lagi.

Tapi ada yang kedua, jenis putusan selain self implementation, adalah nonself implementation, yaitu butuh tindak lanjut dari pembentuk undang-undang. Nah, yang begini-begini ini, putusan yang begini ini memang mau tidak mau membutuhkan revisi undang-undang.

Nah, terkait Putusan 91/2020, itu salah satunya memang mengandung nonself implementation, membutuhkan tindak lanjut dari pembentuk undang-undang, khususnya adalah merevisi undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memasukkan metode omnibus. Maka revisi ini perlu dilakukan karena tidak cukup. Hanya kemudian melaksanakan akan kemudian bisa berlaku dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena bentuk tindakan untuk yang saya sebut tadi adalah merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena ini sifat ... sifat putusannya adalah nonself implementation, butuh tindak lanjut. Sehingga revisi ini apakah diperlukan meskipun ada putusan MK? Ya, diperlukan karena kategori putusannya adalah membutuhkan tindak lanjut dari pembentuk undang-

undang, dalam hal ini adalah tindak lanjut untuk merevisi lebih dulu adalah undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Nah (...)

29. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:40]

Prof. Bayu (...)

30. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO [01:22:40]

Terkait kemudian meaningful participation, begitu ya, terkait pertanyaan yang tadi disampaikan (...)

31. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:44]

Prof. Bayu. Waktunya mohon diperhatikan dari jawabannya biar ringkas, tapi tepat, begitu.

32. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO [01:22:48]

Baik, Yang Mulia Ketua.

33. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:49]

Ya.

34. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO [01:22:49]

Artinya kalau dalam konteks asas keterbukaan tadi, saya pikir tadi sudah saya jawab juga yang dari Kuasa Presiden tadi. Bahwa sesungguhnya kalau kita melihat penerapannya, terang-benderang di Putusan Mahkamah Konstitusi 25/2022, maka sesungguhnya empat tolok ukur tadi sudah sangat jelas. Pembebanan kewajibannya memang titik petanya ada pada pembentuk undang-undang, tapi sifatnya pembentuk undang-undang bisa menunjukkan tadi, empat hal tadi itu kemudian terpenuhi dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, maka sesungguhnya asas keterbukaan sudah terpenuhi.

Nah, keterlibatan masyarakat secara proaktif tadi memang itu juga ada dalam Putusan MK 25/2022, dimana sesungguhnya memang proaktif dalam arti kesempatan untuk memberikan pandangan itu, juga terbuka. Karena memang sesungguhnya naskah itu bisa ... sepanjang bisa diakses, tanpa harus menunggu kemudian ada undangan dan lain sebagainya, sesungguhnya proses itu bisa dilakukan. Karena tidak mungkin kemudian memang ada keterbatasan mengundang spektrum

seluruh kelompok masyarakat tadi. Apapun representasi yang diundang tadi sepanjang mencerminkan tadi, kelompok-kelompok yang terkait, maka bisa dikatakan ruang tadi sudah terbuka. Sementara yang tidak ada kesempatan, misalkan diundang dan sebagainya, kesempatan memberikan itu, itu bisa dilakukan dan pembentuk undang-undang memfasilitasi dengan perangkat teknologi yang ada, mulai penyebarluasan naskah sampai kemudian menerima masukan tadi. Dan itu sudah bagian dari yang tolok ukur Mahkamah Konstitusi sampaikan tadi.

Saya pikir itu, Yang Mulia Ketua, karena keterbatasan waktu. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:22]

Baik, terima kasih, Prof. Bayu.

Selanjutnya, Ahli Dr. Ahmad Redi. Waktunya tolong, jawabannya singkat saja.

36. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [01:24:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, pertanyaan dari Kuasa Presiden terkait progresivitas metode omnibus law yang didukung oleh MK. Saya kita tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof. Bayu terkait bagaimana kemudian Pertimbangan Hukum di Putusan Nomor 91 itu kemudian dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang untuk menjadikan metode omnibus sebagai landasan hukum yang baku dalam rangka praktik ber hukum pembentukan undang-undang. Itu saya kira katalisator yang pertama.

Kemudian yang kedua. Terkait materi muatan di Undang-Undang Nomor 12 ... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Banyak saya kira memang berbagai materi yang sangat progresif, misalnya bagaimana pengaturan terkait digitalisasi pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, kemudian penetapan, pengesahan, sampai dengan penyebarluasan, termasuk dalam rangka misalnya publikasi. Di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 diatur bahwa misalnya untuk publikasi atau penyebarluasan, harus kemudian ... apa ... penyandang disabilitas itu diberikan peran. Ke depan memang, ya, produk peraturan perundang-undangan tidak hanya kemudian yang ... apa ... yang seperti biasa, tapi kemudian juga apa ... yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Saya kira ini kemajuan luar biasa dalam konteks penghormatan HAM dan ... apa ... pemenuhan kebutuhan hukum bagi masyarakat penyandang disabilitas, termasuk mereka pun dilibatkan dalam pembentukan pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena di Pasal 97 diberikan akses seluas-luasnya, bahkan dituangkan dalam

penjelasan bahwa yang dinamakan masyarakat itu adalah salah satunya penyandang disabilitas. Saya kira ini bagian dari progresivitas.

Kemudian penggunaan tanda tangan elektronik, mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan. Ini juga saya ... kemajuan.

Kemudian juga pelibatan analis hukum di berbagai macam (ucapan tidak terdengar jelas). Karena selama ini yang diwajibkan untuk ikut membentuk hanya legal drafter, tapi kemudian ada kementerian/lembaga yang tidak memiliki legal drafter, tapi kemudian memiliki analis hukum. Nah, ini saya kira dalam konteks penguatan kapasitas pembentukan peraturan perundang-undangan karena analis hukum juga ... apa ... dididik untuk memberikan ... apa ... pendapat atau opini terkait mengenai substansi yang terkait dengan keilmuan dia.

Kemudian juga, saya kira terkait mengenai adopsi berbagai macam metode dalam penyusunan naskah akademik. Kita banyak kemudian menggunakan RIA secara praktik atau ROCCIPI dan praktik, tapi kemudian kenyataannya secara norma, itu tidak pernah dirumuskan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Nah kemudian saya kira dengan melakukan penormaan dengan metode RIA/ROCCIPI, ini bagian dari salah satu progresivitas, agar dibentuk suatu naskah akademik dan RUU di masa depan yang memang memiliki kaedah scientific evidence yang cukup luar biasa dalam konteks misalnya bagaimana rule, opportunity, capacity, communication, dll, agar dia memiliki daya laku yang efektif secara intelektualitas dengan menggunakan scientific evidence.

Kemudian saya kira secara norma juga Pasal 97 ayat (8), kemudian ayat (1), ayat (7) misalnya juga bagian dari insersi meaningful participation. Misalnya disebut betul, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam tahap pembentukan, baik secara luring maupun daring, ini right to heard. Jadi apa yang kemudian dikehendaki oleh Mahkamah Konstitusi ketika menjabarkan kaitan dengan asas keterbukaan, itu dinormakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020. Kemudian juga right to be heard, bagaimana di situ diatur ... considered. Bahwa hasil kegiatan konsultasi publik itu menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan.

Dan kemudian right to be explained, disebutkan secara norma bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat. Ini saya kira progresivitas yang diatur rapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Kemudian yang ke ... saya kira klar pendapat ... apa ... pertanyaan dari Presiden, Kuasa Presiden. Kemudian dari Kuasa Pemohon dari Saudara Imam Nasef. Pertama, terkait mengenai tindak lanjut amar putusan.

Saya kira sudah klir detail dan komprehensif disampaikan oleh Profesor Bayu, terkait bagaimana Pasal 70 Undang-Undang MK misalnya. Bahkan di Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 mengatur, kaitan dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar amar putusan. Jadi, pertimbangan hukum itu menjadi dasar dalam ... apa ... putusan. Jadi clear and clean. Bahwa yang namanya pertimbangan hukum itu merupakan ratio decidendi, ontologis dalam konteks teknis, filosofis dan sosiologis ketika kemudian keputusan itu ... amar putusan itu di ... apa ... dilaksanakan ... dituangkan. Jadi, saya kira tidak usah dimaknai lain bahwa yang namanya amar putusan ... sori, pertimbangan hukum putusan itu merupakan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahkan kalau kita lihat di PMK yang lama, di PMK Nomor 6 Tahun 2005, di Pasal 33 huruf e, itu disampaikan bahwa yang namanya pertimbangan hukum itu memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi, itulah mengapa kemudian kita di komunitas masyarakat Hukum Tata Negara, itu menjadikan pendapat Mahkamah menjadi pertimbangan hukum itu sebagai basis berpikir ketika membaca amar putusan.

Kemudian, terkait mengenai putusan MK sejajar dengan undang-undang. Saya kira, tadi juga sudah disampaikan kaitan dengan self implementing dan self execution. Jadi, putusan MK itu bahkan kalau kita lihat di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi salah satu alasan agar kemudian sebuah undang-undang itu diubah menjadi RUU, bahkan dia kumulatif terbuka. Begitu istimewanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur bahwa salah satu ... apa ... bahan untuk memasukkan sebuah RUU di Prolegnas kumulatif terbuka adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Karena ya tadi, putusan MK itu ya, dia bisa kemudian harus diimplementasikan ke dalam ... apa ... perubahan terhadap undang-undang atau kemudian secara self implementing atau self executing bisa secara otomatis dilakukan.

Kemudian, terkait meaningful participation. Siapa saja subjeknya? Nah, saya kira Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sudah memberikan guidance, ya. Bahwa paling tidak ada 3 indikator. Yang pertama, terkait siapa yang terdampak? Yang kedua, siapa yang terpengaruh? Dan yang ketiga, dalam konteks intelektualitas komuniti. Nah, itu sudah jelas, terlihat jelas di penjelasan ... apa ... terkait mengenai definisi masyarakat. Di situ disebut asosiasi profesi, kemudian perguruan tinggi, kemudian lembaga swadaya masyarakat. Itu diberikan penjelasan karena memang subjek ... apa ... masyarakat itu sangat luas. Tapi ketika bicara mengenai Undang-Undang PPP, ya saya kira kita bisa identifikasi subjeknya. Siapa subjek yang memiliki legal standing untuk memberikan masukan? Ya, tentu ya, masyarakat perguruan tinggi. Ada Prof. Aidul sebagai Hukum Tata Negara. Ada Pak Sony sebagai Ahli Hukum Undang-Undang. Tidak mungkin kemudian kita lempar ke asosiasi pekerja misalnya, atau serikat pekerja. Karena

memang dalam konteks pembentukan Undang-Undang PPP ini kaitan dengan yang terdampak, terpengaruh, yaitu dalam konteks ya, legal drafter, termasuk dalam konteks intelektualitas komuniti.

Kemudian kaitan dengan meaningful participation. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, saya kira sudah klir. Tidak hanya kemudian negara itu memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan ... apa ... masukan, right to be heard, right to be considered, dan right to be explained. Tapi kemudian negara, dalam hal ini pembentuk undang-undang, memfasilitasi. Apa bentuk fasilitasnya?

Jelas di situ diatur bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan ... hak dari masyarakat, maka pembentuk undang-undang melakukan lokakarya, rapat dengar pendapat umum, kemudian juga seminar lokakarya, kemudian dengar ... apa ... masukan-masukan lain, nah, itu dinormakan. Artinya Pemerintah atau DPR membentuk ... menjemput bola. Sosialisasi RDPU, kemudian seminar, lokakarya, dan workshop, itu adalah merupakan proaktif dari negara, dari pemerintah pembentuk undang-undang, untuk kemudian memastikan ada partisipasi publik yang bermakna.

Itu saja saya kira, Yang Mulia, merespons pertanyaan dari Kuasa Presiden dan Kuasa Pemohon. Terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN [01:32:15]

Ya, baik. Terima kasih, Dr. Ahmad Redi.

Sekarang Saksi. Silakan, Prof. Aidul, ya! Singkat saja jawabannya.

38. SAKSI DARI PEMERINTAH: AIDUL FITRICIADA AZHARI [01:32:28]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Pertama, saya ingin menjawab pertanyaan dari Kuasa Pemerintah atau Presiden terkait dengan, "Apakah memang ada upaya pembentuk undang-undang untuk menutup diri dan/atau tidak terbuka?"

Sebenarnya, dengan diundangnya saya secara personal melalui WA tanggal (ucapan tidak terdengar jelas) enam hari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 itu tanggal 25 November seingat saya. Enam hari setelah itu, kami beberapa orang diundang untuk membicarakan, bagaimana tindak lanjutnya ... waktu itu belum jelas sebenarnya, apakah memang harus dibuat perubahan Undang-Undang PPP atau bagaimana, ya, itu belum jelas semua. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah, dalam hal ini Kemenko Ekuin, itu sangat proaktif, ya. Jadi, hanya berselang satu minggu ... satu minggu. Dan kemudian, setelah itu hampir setiap minggu semuanya melakukan pertemuan secara online karena tidak dimungkinkan pada saat itu.

Setelah itu, menunjukkan bagi saya, sebenarnya sudah terbuka. Dan pada saat itu, juga kita selalu mencoba menanyakan tentang perkembangan di lapangan, ya. Ada beberapa, misalnya penjelasan secara ekonomi secara global, kemudian penjelasan bagaimana perkembangan sikap bagi masyarakat sipil. Kemudian, apa ... dari lingkungan perguruan tinggi, dari pengusaha, itu selalu didiskusikan. Nah, posisi saya, tentu saja tidak bisa membentuk platform sendiri, saya hanya diundang.

Kemudian, apakah pada saat diundang, Saksi diberikan bahan lengkap? Ya, tentu saja, ya. Sebelum diundang, biasanya kita sudah diberikan bahan-bahan yang akan dibahas. Tapi, tentu saja ada beberapa fase, ya, fase sebelum ada apa ... sebelum diputuskan menjadi hak inisiatif, saya sudah terlibat. Dan pada fase itu, justru pendapat kami cenderung lebih ... bukan lebih dominan, kami ... pihak pemerintah waktu itu lebih banyak mendengar, kira-kira seperti apa. Tentu tidak semua hal dipertimbangkan, dan dilaksanakan, di ... didiskusikan ... didiskusikan untuk mendapat putusan yang lebih baik.

Kemudian setelah itu, yang jelas pada saat saya diminta pada tanggal 2 sampai 4 Maret seingat saya, saya agak lupa. Pas di Hotel Pullman, ya, nah di situ ada naskah akademik yang disediakan, lalu beberapa apa ... berkas yang disiapkan untuk di-review. Lalu pada saat pembahasan DIM, ya, juga disertakan berkas-berkasnya secara lengkap.

Nah, "Dalam pembahasan, apakah pembentuk undang-undang menerapkan meaningful participation? Mendengarkan pertimbangan dan menjelaskan?" Sebenarnya, sejak ... yang harus saya apresiasi adalah sejak awal ... jadi, satu minggulah persisnya, berarti kan tanggal 1 Desember, itu sudah ada meaningful participation. Dalam artian, kami di ... diminta untuk bertemu, didengarkan, ya. Saya juga melihat bahwa pemerintah waktu itu lebih banyak mendengar sebenarnya. Kemudian ... kemudian, didiskusikan, ya, lalu kira-kira apa putusan yang harus dilakukan?

Nah, saya sempat menjelaskan di awal tadi. Bahwa sebenarnya ada perdebatan, apakah memang harus dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 atau cukup dengan Peraturan Presiden? Akhirnya putusannya ada inisiatif DPR, tapi proses ini proses politik yang saya dengar langsung, tapi saya tidak alami, tapi saya dengar memang ada putusan itu. Itu yang pertanyaan menjawab pertanyaan dari Pihak Kuasa Pemerintah.

Untuk sementara dari Kuasa Pemohon, apakah ada peserta pada saat pertemuan ... pertemuan-pertemuan di awal? Tentu tidak ada peserta karena memang belum ... maaf, belum tidak ada peserta lain, tapi ada beberapa orang yang diundang waktu itu. Memang kalau disebut pakar, ya, pakar karena memang yang diundang pada tahap-tahap awal sebelum ada keputusan, apakah harus dibuat dalam

perubahan ... membentuk perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu para pakar. Tapi setelah pada tanggal 24 di Hotel Pullman seingat saya, maaf, tanggal ... pada tanggal 14 Januari, maaf, pada tanggal 14 Januari, itu pesertanya banyak, saya tidak bisa mengenali satu per ... semuanya, ya. Karena seingat saya ada juga dari perguruan tinggi waktu itu, kemudian dari masyarakat saya tidak begitu mengetahui, tapi banyak, menyertakan ada anggota DPR, ya, ada Pak Firman Subagyo. Kemudian, ada dari (ucapan tidak terdengar jelas) DPR. Kemudian, dari Kemenkumham, dari lintas departemen, saya ingat waktu itu ada berapa orang yang menyapa, tapi bukan dari kelembagaan, bukan dari lembaga pemerintah atau lembaga negara. Cuma saya tidak ingat siapa, yang jelas memang ada peserta yang lain. Tapi posisi saya sebenarnya kalau ditanya apakah ada peserta lain? Mungkin harus dilihat bahwa kegiatan yang ... kegiatan ... apa ... tentang pembahasan ... apa ... penyusunan ini tidak hanya kegiatan yang saya ... kegiatan yang melibatkan saya saja.

Waktu itu juga ada laporan-laporan bagaimana ada kegiatan yang dilakukan di perguruan tinggi atau di beberapa tempat gitu dan bahkan diperdebatkan di ... di lingkungan pakar yang ... yang ... yang ... apa ... yang sudah tergabung dalam satu grup sebenarnya. Jadi, diperdebatkan pendapat masyarakat seperti ini, seperti apa, lalu bagaimana sikap kita, itu diperdebatkan, sampai pada titik yang bertolak belakang satu sama lainnya, gitu.

Nah, kemudian ada rangkuman catatan untuk ditindaklanjuti? Seingat saya ada, ya, cuma barangkali harus dimintakan buktinya saja karena saya tidak ... apa ... menyimpannya dengan baik, ya, rangkuman catatan biasanya setelah selesai rapat atau pertemuan itu ada rangkuman catatan, biasanya dikirim lewat WhatsApp saja. Lewat Whatsapp, kemudian ditindaklanjuti karena pada rapat berikutnya itu akan bahasa ... dibahas hasil rapat sebelumnya, begitu. Jadi, seperti itu, akhirnya dihasil rapat itu bersifat akumulatif.

Nah, soal perbandingan antara hasil undang-undang dan ... sebelum dan sesudah ... apa ... perubahan. Ya, kalau saya lihat, sebenarnya ini akumulasi berbagai pendapat. Tetapi ketika muncul misalnya ada contoh ... misalnya perdebatan tentang apakah omnibus law itu harus dituangkan di Permen, ya, istilahnya itu omnibus law atau yang lain gitu? Nah, perdebatan itu cukup panjang dan akhirnya keputusan waktu itu semua sepakat pada kita buat gunakan istilah omnibus law. Yang saya ingat satu sebenarnya, itu pendapat ... barangkali pendapat saya, tapi saya waktu itu situasinya agak ... saya masih ingat ketika pada pasal berapa terkait dengan meaningful participation itu harus dibuat di dalam peraturan di Pasal ... pasal berapa ... harus dibuat ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai Peraturan Presiden, seingat saya bahkan yang pertama kali mengusulkannya

saya. Supaya itu tidak hanya bilang ... apa ... masing-masing lembaga itu punya mekanisme yang berbeda-beda, begitu. Karena saya lihat memang ada masing-masing lembaga misalnya DPR, dia memiliki mekanisme, termasuk pengakuan dari DPR sendiri sebenarnya mereka sudah punya system IT yang membuka ... membuka partisipasi publik yang luar biasa, bahkan di tingkat tim nasional, sebenarnya sudah relatif sangat maju dibandingkan negara-negara lain. Maka, saya sampaikan sebaiknya memang dimuat dalam peraturan yang terpisah saja antara peraturan DPR, peraturan DPD, dan peraturan presiden. Jadi tidak di ... apa ... tidak dibuat dalam peraturan ... satu peraturan, gitu. Itu yang saya ingat.

Jadi kalau misalnya ditanya, apakah ada hasil? Sudah membandingkan? saya melihat bahwa beberapa hasil diskusi, hasil perdebatan di dalam ... di antara para pakar, kemudian dalam beberapa pertemuan, itu jelas ada progress atau ada perubahan yang luar biasa. Tentu saja tidak semua hal, tetapi saya melihat bahwa ada akumulasi dari berbagai pendapat yang akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Saya kira demikian, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

39. KETUA: ANWAR USMAN [01:42:03]

Ya, terima kasih, Prof. Terakhir, Pak Soni, silakan. Ya, langsung poin-poinnya saja jawabannya.

40. SAKSI DARI PEMERINTAH: SONY MAULANA SIKUMBANG [01:42:11]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Izinkan saya menyampaikan beberapa poin terkait dengan pertanyaannya yang telah disampaikan. Yang pertama adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Presiden dan ini sebenarnya pertanyaan ini mirip dengan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon, bagaimana dinamika pembahasan selama rapat? Buat saya, ini mirip sekali dan sama dengan pertanyaan bagaimana proses diskusi di dalam rapat?

Saya diundang sebagai akademisi dan saya secara akademis, sebenarnya saya adalah akademisi yang mungkin di level yang ... yang paling rendah, gitu loh. Sementara tamu-tamu undangan yang lain sebenarnya ada Prof. Satya, ada Prof. Aidul, ada juga Dr. Redi, dan juga kemudian ada beberapa satu dua yang lain, saya agak lupa karena juga undangan atau kementerian lain kadang juga suka mengajak ... apa namanya ... profesor yang lain.

Demikian juga dengan wakil dari pemerintah, seingat saya Dirjenya PP dari Kumham, itu juga adalah profesor. Saya saat itu juga Prof. Zudan dari Kementerian Dalam Negeri itu juga hadir. Namun, dinamika pembahasan, itu terutama yang dilakukan dan di ... apa namanya ... difasilitasi oleh ketua rapat, itu sangat menghargai, sangat menghargai para peserta, memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya, baik lewat ... dipersilakan atau pun juga dimungkinkan untuk kemudian menyampaikan dengan menunjukkan keinginan, misalkan mengangkat tangan dan itu tidak ada pembatasan soal itu, kecuali memang waktu yang membatasi, namun semua ditampung, semua kita bicarakan, semua didiskusikan. Banyak sekali pendapat saya yang juga kemudian dibantah atau ditentang, atau ditampik oleh narasumber ataupun peserta rapat yang lain, namun saya juga merasakan bahwa pendapat-pendapat saya sebagian juga diterima, diakomodasi, dan bahkan ini suatu hal yang membuat saya membanggakan, yaitu terjelma di dalam Undang-Undang Nomor 13, beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 13.

Jadi, buat saya dalam pertanyaan yang pertama ini, maka Pemerintah benar-benar memberikan kesempatan kepada setiap peserta dalam kegiatan ... salah satu bentuk atau wujud kegiatan partisipasi ini memang yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat dan kita mendiskusikan hal itu. Itu dia.

Untuk yang pertanyaan kedua, ini terutama adalah dari Kuasa Hukum Pemohon, bagaimana dengan bahan awal dari kegiatan rapat tersebut? Seperti yang telah saya sampaikan, Yang Mulia, tadi di dalam keterangan bahwa pada saat undangan dikirimkan, maka Kementerian Kominfo juga mengirimkan bahan, baik ... terutama adalah draf RUU, tabel DIM yang telah dikalkulasi dalam DIM, dan juga naskah akademiknya. Jadi, pemerintah memang langsung memberikan dan itu dikirim by WA kepada yang saya tahu pasti adalah saya karena saya mengalaminya itu, ya, itu diberikan.

Nah, yang ketiga, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan ataupun peserta dari kelompok masyarakat lain? Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab ini karena saya hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Jadi, apakah misalkan ... apakah masyarakat ... kelompok masyarakat lain bagaimana nasibnya? Apakah didengar atau tidak? Saya tidak bisa memberikan jawaban. Yang saya sampaikan adalah keterangan yang saya alami, saya jalani, dan saya dengar.

Dan seperti yang tadi telah saya sampaikan, 4 kegiatan rapat yang saya ikuti itu agendanya adalah memang pembahasan DIM (Daftar Inventaris Masalah) dari Pemerintah. Penjaringan aspirasi ataupun partisipasi, pasti bukan hanya berkaitan dengan rapat-rapat atau pertemuan yang berkaitan dengan hal tersebut, ya, dan harus diingat pula bahwa rancangan undang-undang ini juga kan inisiatif dari DPR. Walaupun ya, saya hadir di sini bersama Prof. Aidul itu adalah

mewakili pemerintah. Jadi, memang informasinya berkaitan dengan kegiatan partisipasi di DPR yang mungkin perlu untuk kemudian kita gali lagi. Artinya, selama saya mengikuti rapat, memang itu adalah rapat undangan untuk akademisi, memberikan masukan berkaitan dengan bagaimana cara mengatur aspek-aspek yang memang seperti tadi Dr. Redi sampaikan berkaitan dengan ... apa namanya ... aspek-aspek hukum seperti itu, sehingga dalam kegiatan ini, ya, akademisilah yang diundang. Saya tidak mengatakan bahwa yang bukan akademisi tidak bisa, tapi yang rapat saya ikuti, itulah yang kami rasakan.

Bagaimana dengan hasil pembahasan, ada atau tidak? Paling tidak ada 3 yang saya rasakan terkait dengan hasil pembahasan. Yang pertama adalah dari yang mulai paling sedih, pendapat saya tidak diterima. Yang kedua, setengah diterima, setengah tidak, dan yang terakhir pendapat saya diterima. Kalau yang tidak diterima, salah satunya adalah kata *harus* tidak berganti dengan *dapat* dalam kaitan dengan pemberian keterangan, seperti itu. Pemberian keterangan dari masukan pemerintah, tapi kita tidak membicarakan substansi di sini.

Yang kedua adalah setengah diterima atau setengah ditolak, mungkin bukan ditolak, tapi paling enggak pertengahan. Usulan saya untuk mengembalikan kewenangan pengundangan kepada Setneg secara full, itu ditanggapi dalam draft akhir ataupun jadi undang-undangnya adalah pengundangan oleh Setneg itu adalah peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh Presiden, selebihnya itu dilakukan oleh Kumham dan berkaitan dengan Perda dan Perkada tetap pada Setda. Jadi itu setengah diterima kalau buat saya rasanya.

Dan beberapa yang full diterima, alhamdulillah cukup banyak, misalkan usulan berkaitan dengan tak perlulah untuk mendefinisikan omnibus law, karena begitu beragamnya dan kita belum bersepakat soal itu. Yang kedua, metode omnibus sebenarnya adalah cuma salah satu metode. Ketika kita mendefinisikan, maka sebenarnya teknik atau metode yang lain perlu kita sebutkan juga dalam definisi. Padahal perlu di Undang-Undang Nomor 12 tidak, itu diterima dan kemudian akhirnya karena itu juga tetap masih dianggap penting, maka dengan pengolahan pasal, maka ketentuan itu dijadikan sebagai norma pengaturan, bukan ... bukan sebagai definisi. Jadi, ada di dalam salah satu pasal.

Saya merasakan sekali perbedaan-perbedaan antara draf yang diterima, draf selama pembahasan, dan kemudian juga pasti ada mekanisme pembahasan di DPR, namun beberapa yang telah saya sampaikan tadi, setidaknya-tidaknya saya menemukan tiga hal tanggapan Pemerintah yang tadi.

Itu dari saya, saya sendiri merasa terhormat dan sangat dihargai karena saya diikutsertakan, berpartisipasi dalam pekerjaan besar ini. Demikian, Yang Mulia Majelis Hakim. Saya kembalikan, Pak Ketua.

41. KETUA: ANWAR USMAN [01:49:19]

Ya, baik. Terima kasih, Pak Sony.

Sebelum sidang ditutup, ada pengesahan bukti dari Presiden, yaitu PK-15 sampai dengan PK-19, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Di sidang ini adalah sidang yang terakhir. Perlu diketahui bahwa ini pengujian formil, sehingga waktunya sangat terbatas. Oleh karena itu, masing-masing Pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, tapi waktunya hanya 3 hari, walaupun mau menggunakan. Jadi sebenar kesimpulan itu Hakim sih yang menyimpulkan semua perkara, baik di peradilan umum, agama, tapi para pihak diberi kesempatan menyampaikan kesimpulan, kalau mau digunakan.

Jadi paling lambat penyerahan kesimpulan itu Selasa, 27 September 2022, pukul 11.00 WIB, sekali lagi, penyerahan kesimpulan Selasa, 27 September 2022, pukul 11.00 WIB itu paling lambat.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Kemudian untuk Para Ahli, Prof. Bayu, Pak Dr. Ahmad Redi, dan juga Saksi, Prof. Aidul, dan Pak Sony, terima kasih atas keterangannya.

Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.57 WIB

Jakarta, 22 September 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001